



BADAN PENGARAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOJONEGORO
PUTUSAN
NOMOR: 001/UPM/PM/PLWOL/KAB/16.13/072024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang Bahwa Badan Kabupaten Bojonegoro, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama

Tanggal

Tempat, Tanggal Lahir

Kewarganegaraan

Indonesia

Pekerjaan



Alamat

Untuk selanjutnya disebut sebagai PELAPOR

selanjutnya,

Panitia Pemilihan Kecamatan Tambora, yang berkedudukan di Jln. Raya Ngombon-Tambora

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR I

Panitia Pemilihan Kecamatan Ngurah, yang berkedudukan di J. Raya A. Yani No 116 Ngurah

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR II

Panitia Pemilihan Kecamatan Margarejo, yang berkedudukan di J. Raya A. Yani No 46 Margarejo

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERLAPOR III

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA TERLAPOR

telah mendengar laporan Pelapor;

Mendengar jawaban Terlapor;

Mendengar keterangan saksi-saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;

Menimbang bahwa Sebagai Kabupaten Bojonegara telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. LAPORAN PELAPOR

Pelapor menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegara pada Tanggal 1 Maret 2024 namun Pelapor tidak hadir sehingga laporan Pelapor dibacakan oleh majelis dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024. Adapun uraian laporannya adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa serie tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 08.00 sampai dengan selesai, tim dari pemantauan Caleg Partai Gerindra ingin mengetahui C Hasil dari masing-masing Kecamatan, kemudian tim pemantauan membuka laman <https://psu2024.bawaslu.id> dan mengecek di Kecamatan Ngaliha, Kecamatan Tamborahejo, dan Kecamatan Margomulyo. Tim pemantauan mendapatkan di beberapa Desa dan TPS upload an Sinekap belum ada semua akan tetapi hasil perolehan suara sudah ada dan sudah dilakukan penghitungan suara di Kecamatan dan KPU Kabupaten.

1.2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, Pelapor melaporkan pelanggaran tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bojonegara.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut :

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1.	P-1	Print Out Screenshot laman https://psu2024.bawaslu.id , Kecamatan Margomulyo Desa Meduri TPS 006,008, Desa Margomulyo TPS 016,018,019, Desa Sumberjo TPS 010, 013, 014, 017, 018, Desa Ngali TPS 001
2.	P-2	Print Out Screenshot laman https://psu2024.bawaslu.id , Kecamatan Tamborahejo Desa Ngali TPS 001, 002, Desa Cawangan TPS 003, Desa Bakutan TPS 006, 008, Desa Malingreli TPS 001, Desa Kalasambir TPS 1, Desa Mulyorejo TPS 14, Desa Tamborahejo TPS 010

Puskesmas Nurul - 98117MDMPURWOL 8/03/2024
Kalamor 2468 10

1.	P-3	Pint Out Screenshot laman https://pemilu2024.kpu.go.id , Kecamatan Ngraho Desa Sumberagung TPS 008, Desa Sumberanem TPS 003, Desa Jembak TPS 000, Desa Bantar TPS 002, 003, Desa Kempon TPS 001
----	-----	--

3. Keterangan Sakai yang diajukan oleh Pelapor

Pelapor telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Sakai, namun dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 7 Maret Pelapor tidak menghadirkan Sakai.

4. Jawaban Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 7 Maret 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor adapun pokok jawaban Terlapor berkaitan dengan lupa, wawancara, dan jawaban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilu adalah sebagai berikut:

- a. Nama : PPK Tambakrejo
Alamat : Jln. Raya Nganten- Tambakrejo

Untuk selanjutnya disebut **TERLAPOR I**

Yang memberikan keterangan: _____

1. Bahwa Terlapor I menerangkan di dalam sidang pemeriksaan sebelumnya terkait dengan dugaan pelanggaran dan beberapa dosa untuk C Hasil atau C Plano sudah terinput tetapi terkendala sinyal
2. Bahwa Terlapor I menerangkan untuk upload di Sirekap sudah sesuai dan setelah di cek di info pemilu baru tangpi sebagian sehingga secara tidak langsung dikarenakan info pemilu membutuhkan waktu untuk upload. Terlapor I menambahkan bahwa bukti salinan dari Sirekap maupun salinan manual PDF C Hasil telah diupload untuk dibawa ke ruang sidang serta terkait C Hasil telah di umumkan di papan pengumuman oleh PPS hingga PPK
3. Bahwa Terlapor I menerangkan telah berkoordinasi dengan KPU Kabupaten. Terkait website Sirekap dan info pemilu berbeda server, apabila di sirekap sudah muncul semua, namun di info pemilu masih menunggu proses dikarenakan server lambat
4. Bahwa Terlapor I menerangkan untuk upload C Hasil telah dilakukan oleh KPPS di TPS masing-masing serta ketika

rekapitulasi di kecamatan akan di cocokkan kembali antara yang berada di sirekap dan C Hasil, sehingga apabila ditemukan keslahan akan di sempa atau diperbaiki menggunakan user PPK.

5. Bahwa Terlapor I menerangkan bentuk kontrol yang dilakukan Terlapor dengan mengecek di sirekap terhadap data yang belum terkirim, sudah terkirim dan sudah terpubikasi. Jumlah data yang sudah terpubik sebanyak 85 persen.
6. Bahwa Terlapor I menerangkan terkait tindak lanjut KPU Kabupaten terhadap data yang belum selesai terpubikasi untuk diinput ulang dengan user PPK dan tingkat keberhasilan upload menggunakan user PPK 90 persen. Terlapor I juga menambahkan bahwa setelah di input menggunakan user PPK tidak akan mempengaruhi perolehan suara dikarenakan sudah dilakukan finalisasi.

b. Nama : PPK Ngraho

Alamat : J. Raya A. Yani No.119 Ngraho

Untuk selanjutnya disebut **TERLAPOR II**

Yang memberikan keterangan: _____



1. Bahwa Terlapor II menerangkan bahwa rata-rata kendala yang dialami kecamatan Ngraho hampir sama dengan kecamatan lain yakni terdapat beberapa wilayah atau TPS yang informasinya sulit namun hingga saat ini semua sudah di upload oleh KPPS. Terlapor II menerangkan kronologi pada saat rekapitulasi di kecamatan yang dilaksanakan oleh saksi maupun pengawas apabila ditemukan C Hasil yang hanya terbitak sebagian langsung dilakukan upload perbaikan di sirekap namun terkendala di info pemilu masih dalam proses. Terlapor II menambahkan bahwa selalu mengecek secara berkala TPS yang belum terupload di info pemilu dibuktikan dengan cek yang dilakukan Terlapor II tiga hari yang lalu di info pemilu namun belum ada perubahan.
2. Bahwa Terlapor II menerangkan masih terdapat beberapa TPS yang belum terupload sempurna dan dibuktikan dengan screenshot upload ulang yang dilakukan Terlapor II. Terlapor II menambahkan bahwa C Hasil sudah di tempel di tempat umum, walaupun ada satu atau dua desa yang tertinggal

seolah memperoleh informasi dari Terlapor II, KPU langsung mengumumkan di desa masing-masing

3. Bahwa Terlapor II menerangkan C Hasil sudah di upload oleh KPPS, jika terdapat kendala pada hari pengumuman suara hingga rekapitulasi di kecamatan Terlapor II juga mempunyai akun srekap web dan srekap operator sebagai bentuk kontrol dan input C Hasil yang terdapat kekurangan pada saat rekapitulasi di kecamatan
4. Bahwa Terlapor II menerangkan selalu mengikuti arahan dari KPU Kabupaten untuk memasukkan C Hasil terupload semua. Terlapor II menambahkan jika di info pemilu belum terupload maka akan ada beberapa proses yang harus dilalui namun Terlapor II selalu memastikan semua C hasil sudah terupload dan hasil upload perbaikan tersebut tidak mempengaruhi C Hasil

e. Nama : PPK Margomulyo
Alamat : J. Raya A. Yan No 46 Margomulyo

Untuk selanjutnya disebut **TERLAPOR II**

Yang memberikan keterangan:

1. Bahwa Terlapor II menerangkan terkait C Hasil yang belum terupload di info pemilu sudah Terlapor II upload, akan tetapi di info pemilu belum muncul dan di tanggal 17 Februari baru terupload.
2. Bahwa Terlapor II menerangkan terkait upload C Hasil dilakukan namun pada saat di periksa di info pemilu belum terupload. Terlapor II juga menerangkan C Hasil sudah terlampir atas forumrutan di semua TPS
3. Bahwa Terlapor II menerangkan apabila terdapat kendala selalu berkomunikasi dan melakukan update kendala di wilayah masing-masing
4. Bahwa Terlapor II menerangkan untuk upload C Hasil selalu dilakukan oleh KPPS. Terlapor II juga diberikan akses di srekap web dan srekap mobile sehingga apabila terdapat kendala Terlapor II bisa mengcover dengan melihat mana yang sudah upload atau yang belum. Terlapor II menambahkan terkait hasil kontrol yang dilakukan telah terupload semua

5. Bahwa Terlapor III menerangkan sudah mengupload semua C-Hasil dan prihas KPU Kabupaten untuk menunggu karena server pusat masih dalam proses perbaikan. Terlapor III menambahkan bahwa setelah proses finalisasi untuk upload C-Hasil masih bisa dilakukan menggunakan akun PPK.

6. Bukti-bukti Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen
1.	T-1	Print Out C-Hasil dan sap-Has TPS
2.	T-2	Screenshot status dalam aplikasi web terkait hasil unggah C-Hasil

6. Keterangan Saksi-Saksi Yang Diajukan Oleh Terlapor

Terlapor telah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi dan Ahli, namun dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 7 Maret Terlapor tidak menghadirkan Saksi/Ahli.

7. Kesimpulan

- a. Para Pelapor dan Terlapor masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemofisa pada Tanggal 7 Maret 2024.
- b. Bahwa terlapor sudah mengupload semua C-Hasil namun statusnya baru beberapa yang terpublikasi, sehingga belum bisa terbaca pada laman <https://cncb2024.kpu.go.id> secara keseluruhan.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan:
 - 1) Bahwa Pelapor adalah tim pemenangan caleg portal Garindra
 - 2) Bahwa Pelapor memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam membuat laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
 - 3) Bahwa Pelapor mengetahui adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh Terlapor pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 08.30 sampai dengan selesai pada saat tim dari pemenangan Caleg Portal Garindra ingin mengetahui C-Hasil dari masing-masing Kecamatan, kemudian tim pemenangan membuka laman <https://cncb2024.kpu.go.id> dan mengecek di Kecamatan Ngraho, Kecamatan Tamborejo, dan Kecamatan Magorajoyo;

- 4) Bahwa laporan Pelapor telah disampaikan di Badan Kabupaten Banjorego pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2024;
 - 5) Bahwa laporan Pelapor masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilihan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - 6) Bahwa Terlapor menerangkan untuk upload di Sinekap sudah sesuai dan setelah di cek di info pemilu baru terlapor sebagian sehingga secara tidak langsung dikarenakan info pemilu membutuhkan waktu untuk proses dapat di hasilnya C Hasil secara umum;
 - 7) Bahwa Terlapor menerangkan C Hasil sudah terlampor atau diumumkan di semua TPS atau tempat umum;
 - 8) Bahwa Terlapor menerangkan diberikan akses di sinekap web dan sinekap mobile sebagai bentuk kontrol dan input C Hasil yang terdapat kekurangan pada saat rekapitulasi di kecamatan;
 - 9) Bahwa Terlapor menerangkan apabila ditemukan kesalahan akan di tempa atau diperbaiki menggunakan user PPK;
 - 10) Bahwa Terlapor menerangkan selalu mengikuti arahan dari KPU Kabupaten untuk memastikan C Hasil terupload sesuai;
- 3) Penilaian dan Pandapat dari Majelis Pemantau:

1. Menimbang bahwa setelah berkoordinasi dengan sesama laporan Pelapor dan jawaban Terlapor, serta bukti-bukti dalam sidang pemantauan, majelis menilai pokok permasalahan yang dionotakan dalam laporan a quo adalah terkait dengan Dugaan Pelanggaran mekanisme penyajian informasi publik pada laman info pemilu berupa C Hasil yang diunggah melalui sinekap web;
2. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan menilai ada dan tidaknya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor dalam penyajian informasi publik pada laman info pemilu berupa C Hasil yang diunggah melalui sinekap web;
3. Menimbang bahwa selanjutnya pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 480 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu;
4. Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tidak ditemukan

pengaturan penyajian data publik pada laman info pemilu berupa C Hasil yang diunggah melalui siskep web, namun terdapat dalam keputusan KPU nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Hasil penghitungan Pemilihan Suara Dalam Pemilihan Umum Bab II bagian C angka 1 huruf k "PK hanya tetap efektif untuk Model C Hasil semua jenis Pemilu dari TPS yang belum tersedia data penghitungan suaranya agar informasi publik teruji secara lengkap"

5. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan memperjelas terkait dengan kedudukan siskep web dalam proses penyajian data publik berupa C Hasil pada laman info pemilu;
6. Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan SIREKAP sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Suara Dari Perekam Hasil Pemilihan Umum, yang menyebutkan "State Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut Siskep adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu";
7. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pelapor, saat ingin melihat dan memperoleh data publik berupa C Hasil dari laman info pemilu yang diunggah melalui siskep web belum tersedia secara lengkap;
8. Menimbang bahwa karena Terlapor sudah mempunyai dokumen file C-Hasil dari masing-masing TPS, dan diberikan akses di siskep web dan siskep mobile sebagai bentuk kontrol dan input C Hasil yang terdapat kekurangan pada saat rekapitulasi di kecamatan dapat melakukan upload ulang terhadap berkas yang masih dalam status belum terpublikasi sehingga belum teruji data pada laman info pemilu;
9. Menimbang bahwa terkait hal-hal lainnya dalam pendidangan yang tidak relevan dengan pokok persoalan, majelis menilai tidak perlu untuk diperjelas.

Meningkatkan bahwa Bawaslu Kabupaten Bojonegara terhadap hasil pemeriksaan, mengupayakan kegiatan sebagai berikut:

Tindakan Terlapor telah menefitkan akses di siskep web dan siskep mobile sebagai bentuk kontrol dan input C Hasil yang terdapat kekurangan pada saat rekapitulasi di kecamatan dan penyajian data publik pada laman info pemilu serta mengupayakan dalam proses kontrol terkait status unggahan data melalui siskep web menunggu foto core, prosedur, dan rekaman yang diatur dalam aturan perundang-undangan.

Peringatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelidikan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Tersapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu;
2. Memerintahkan kepada Tersapor untuk melengkapi data dan memberikan data lengkap di website yang kemudian dapat dipantau di laman info pemilu;
3. Memerintahkan kepada Tersapor untuk melaporkan kepada Dewan Kabupaten Sejonegoro bahwa data sudah di unggah dan dapat di akses oleh publik melalui info pemilu.

Ceritakan dipusatkan pada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sejonegoro oleh 1). Handoko Soero Hadi Wijoyo, SE, MM, sebagai Ketua, 2). Weni Andriani, S.Pd, 3). Lia Andriyani, S.Sos, 4). Moch. Zaenuri, ST, 5). Muhammad Muchid, S.Pd.I masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.

Dewan Kabupaten Sejonegoro

Ketua

|||

Handoko Soero Hadi Wijoyo, SE, MM

Anggota

|||

Weni Andriani, S.Pd

Anggota

|||

Lia Andriyani, S.Sos

Anggota

|||

Moch. Zaenuri, ST

Anggota

|||

Muhammad Muchid, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa,

|||

Falilahsyah, S.STP, MM



